



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyan Irawan Bin Suryadi
2. Tempat lahir : Pir Trans Sosa V-Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pir Trans Sosa V Desa Pir Trans Sosa V Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Riyan Irawan Bin Suryadi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatu di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIYAN IRAWAN Bin SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RIYAN IRAWAN Bin SURYADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Kanzen BM 4364 MM;
Dikembalikan kepada Terdakwa RIYAN IRAWAN Bin SURYADI.
 - 1 (satu) unit SPM Honda CBR BM 2353 EL;
Dikembalikan Ahli waris atau orang tua NANDA ISKANDAR An. MHD LIAN SIMANGUNSONG.
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon diberi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih bersekolah dan akan melanjutkan pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Sdr. RIAYAN IRAWAN Bin SURYADI** selanjutnya disebut (**"Terdakwa"**), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 20.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum KM 182/183 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kanzen dengan Nomor Polisi BM 4364 MM dengan kecepatan \pm 20-30 Km/Jam dengan perseneling 3 bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Pasir Pangaraian, kemudian setiba di KM 182/183 yang kondisi jalan memiliki jalur 2, lalu terdakwa berhenti di Dobra / U-Turn dekat Loket Barumon, selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraannya melawan arus lalu lintas, padahal saat itu arus lalu lintas dari depan atau dari arah berlawanan sangat ramai, sehingga terdakwa patut menduga terjadi tabrakan karena melawan arus kemudian disaat bersamaan datang sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi 2353 EL yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR dengan kecepatan \pm 70-80 Km/Jam bergerak dari arah Pasir Pangaraian menuju Dalu-Dalu, karena terdakwa mengemudikan melawan arah dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi benturan yang kuat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR, akibat benturan tersebut posisi terdakwa dan sepeda motor Kanzen terjatuh sebelah kiri dijalur kiri arah Dalu-Dalu sedangkan korban NANDA ISKANDAR dan sepeda motor tersebut terjatuh ditengah-tengah badan jalan jalur kiri arah Dalu-Dalu, kemudian terdakwa dan korban NANDA ISKANDAR dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, akan tetapi karena korban NANDA ISKANDAR meninggal dunia.
- Akibat kecelakaan tersebut korban NANDA ISKANDAR mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IV/2020/20 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANDRI selaku dokter

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki yang berusia 25 (Dua Puluh Lima) Tahun. Berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan INTRA-KRANIAL serta fraktur tulang Basi Cranii (Tulang Batok Kepala sebelah dalam) sehingga **Korban Meninggal Dunia**.

-----**Perbuatan terdakwa RIAYAN IRAWAN Bin SURYADI merupakan tindak pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Sdr. RIAYAN IRAWAN Bin SURYADI** selanjutnya disebut ("**Terdakwa**"), pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 20.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Umum KM 182/183 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kanzen dengan Nomor Polisi BM 4364 MM dengan kecepatan \pm 20-30 Km/Jam dengan perseneling 3 bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Pasir Pangaraian, kemudian setiba di KM 182/183 yang kondisi jalan memiliki jalur2, lalu terdakwa berhenti di Dobra / U-Turn dekat Loket Barumon, selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraannya melawan arus lalu lintas, padahal saat itu arus lalu lintas dari depan atau dari arah berlawanan sangat ramai, sehingga terdakwa patut menduga terjadi tabrakan karena melawan arus kemudian disaat bersamaan datang sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi 2353 EL yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR dengan kecepatan \pm 70-80 Km/Jam bergerak dari arah Pasir Pangaraian menuju Dalu-Dalu, karena terdakwa mengemudikan melawan arah dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi benturan yang kuat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



NANDA ISKANDAR, akibat benturan tersebut posisi terdakwa dan sepeda motor Kanzen terjatuh sebelah kiri dijalur kiri arah Dalu-Dalu sedangkan korban NANDA ISKANDAR dan sepeda motor tersebut terjatuh ditengah-tengah badan jalan jalur kiri arah Dalu-Dalu, kemudian terdakwa dan korban NANDA ISKANDAR dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, akan tetapi karena korban NANDA ISKANDAR meninggal dunia.

- Akibat kecelakaan tersebut korban NANDA ISKANDAR mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IV/2020/20 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANDRI selaku dokter umum di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki yang berusia 25 (Dua Puluh Lima) Tahun. Berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan INTRA-KRANIAL serta fraktur tulang Basi Cranii (Tulang Batok Kepala sebelah dalam.

-----**Perbuatan terdakwa RIYAN IRAWAN Bin SURYADI merupakan tindak pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWARDANA Bin WAGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", yang terjadi Jalan Umum KM 182/183 Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dilakukan oleh Terdakwa RIYAN IRAWAN Bin SURYADI;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 9 Februari 2020 sekira Pukul 20.20 wib dijalan Umum KM 182/183 Desa`Pematang Berangan Kec.Rambah antara SPM Kanzen Nopol 4363 MM dengan SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL mengakibatkan Pengendara SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL Mengalami Luka Berat akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut;
- Bahwa sewaktu dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang Berada Diatas Kendaraan selaku di penumpang beriringan dengan SPM Kanzen Nopol 4363 MM tersebut dan posisi Saksi sudah berada di depan tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar suara "Brakkk" yang sangat keras dan Saksi mendekat ke sumber sura tersebut rupanya teman Saksi yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa keadaan Jalan Lurus,dua jalur ,beraspal, cuaca cerah pada Malam hari dan arus lalu lintas Ramai;
- Bahwa saksi kenal dengan Pengendara SPM Kanzen Nopol 4363 MM Namun Tidak ada Hubungan Famili Sedangkan Pengendara SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL tersebut Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan Famili;
- Bahwa kecepatan dari SPM Kanzen Nopol 4363 MM Saksi tidak tahu karna posisi SPM Kanzen Nopol 4363 MM tersebut berada di belakang keandraan kami Sedangkan Kecepatan SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL Lebih Kurang 70/80 Km/Jam;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut SPM Kanzen Nopol 4363 MM Bergerak dari arah dalu-dalu menuju arah pasir pengaraian sedangkan posisi SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL tersebut bergerak dari arah pasir pengaraian menuju arah Dalu-dalu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya namun tujuan kami sama-sama posisi melawan arus lalu lintas di jalur kiri arah dalu-dalu menuju pasir pengaraian dan Saksi mengetahui posisi akhirnya saja dimana posisi SPM Kanzen Nopol 4363 MM dengan pengendara nya terjatuh sebelah kiri di jalur kiri arah dalu-dalu sedang SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL dan pengendaranya terjatuh di tengah-tengah badan jalan jalur kiri arah dalu-dalu;
- Bahwa bagian yang berkenaan dari SPM Kanzen Nopol 4363 MM yaitu bagian Depan dengan bagian depan SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ikut Membantu Korban karena sudah ditolong warga sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Kelalaian dari pengendara SPM Kanzen Nopol 4363 MM An.RIAYAN IRAWAN bergerak melawan Arus lalu lintas sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari Kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Pengendara SPM Kanzen Nopol 4363 MM mengalami luka-luka sedang kan SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL mengalami Luka Berat dan akhirnya meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar Pukul 20.20 wib dijalan Umum KM 182/183 Desa`Pematang Berangan Kec.Rambah antara SPM Kanzen Nopol 4363 MM dengan SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL mengakibatkan Pengendara SPM Honda CB Nopol BM 2353 EL Mengalami Luka Berat akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di Desa Tengganau sedang bekerja dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari Polri Sat Lantas Polres\ Rokan Hulu, jika anak Kandung Saksi tersebut mengalami Kecelakaan;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar jika Anak Kandung Saksi mengalami kecelakaan tersebut Saksi menunggu anak kandung Saksi datang ke Desa Tengganau dan anak kandung Saksi datang kerumah telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, pihak dari SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut ada mendatangi Saksi dan keluarga Saksi serta melakukan perdamaian yang dimana pihak SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut menerima bantuan biaya belaskawaya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Saksi sudah mengikhlaskan kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengikhlaskan dari Pihak SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut Saksi tidak ada tuntutan lagi kepada pihak SPM Kanzen BM

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



4364 MM tersebut baik tuntutan secara hukum pidana, perdata, agama adat istiadat dan kekeluargaan dan Saksi menganggap kejadian itu sebagai takdir;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di atas sudah benar dan Saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada lagi keterangan lain yang Saksi berikan sehubungan dengan Kecelakaan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami tersebut dalam pemeriksaan ini Saksi tidak di pengaruhi oleh pihak lain ataupun di paksakan oleh Petugas yang memeriksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. SEPRIANTO Bin (Alm) ZAIPUL GAMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 Wib dijalan Umum KM 182 / 183 Desa Pematang Berangan Kec Rambah Kab Rokan Hulu antara SPM Kanzen BM 4364 MM dengan SPM Honda CBR BM 2353 EL yang mengakibatkan Pengendara SPM Honda CBR BM 2353 EL mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di Kantor tempat Saksi bekerja dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari Telephone masyarakat jika di TKP tersebut telah terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa keadaan Jalan lurus jalaur dua, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada siang hari, dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pengendara SPM Kanzen BM 4364 MM dan tidak ada hubungan famili sedangkan Pengendara SPM Honda CBR BM 2353 EL juga Saksi tidak mengenalnya dan juga tidak ada hubungan famili;
- Bahwa kecepatan dari SPM Kanzen BM 4364 MM Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi bisa memperkirakan bahwa kecepatannya lebih kurang 20 – 30 Km / Jam sedangkan Pengendara SPM Honda CBR BM 2353 EL lebih kurang 50 – 60 Km / Jam;
- Bahwa sebelum ,saat dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Posisi dari SPM Kanzen BM 4364 MM dan juga Posisi SPM Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR BM 2353 EL tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut namun saat Saksi melakukan oleh TKP, Saksi memperkirakan jika SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut bergerak dari arah Bundaran Pemda Pasir Pengaraian menuju arah Simpang Tangun Pasir Pengaraian sedangkan SPM Honda CBR BM 2353 EL juga bergerak Simpang tangun Pasir Pengaraian menuju arah Bundaran Pemda dan sebelum kejadian SPM Kanzen BM 4364 MM didobra tulang gajah belok kekanan kemudian melawan arus lalu lintas dan secara bersamaan datang SPM Honda CBR BM 2353 EL dari arah Simpang Tangun sehingga terjadi kecelakaan dan kemudian setelah kejadian posisi SPM Kanzen BM 4364 MM dan pengendara nya berada dibadan jalan sebelah kiri arah Pemda atau bundaran pemda sedangkan SPM Honda CBR BM 2353 EL dan pengendara nya juga berada di sebelah kiri arah Bundaran Pemda;

- Bahwa menurut Saksi bagian yang berkenaan dari SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut yaitu bagian ban depan dengan ban depan dari SPM Honda CBR BM 2353 EL tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ikut membantu menolong korban karena korban tersebut sudah berada di Rumah Sakit Umum Rokan Hulu;
- Bahwa, menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut kelalaian SPM Kanzen BM 4364 MM karena melawan arus lalu lintas;
- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dari Kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Pengendara SPM Honda CBR BM 2353 EL mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi dapat menceritakan asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Pada hari Minggu Tanggal 09 Januari 2020, Saksi sedang berada dikantor Polres Rokan Hulu ,tempat Saksi bekerja, lalu tiba-tiba Saksi mendapat telephone dari masyarakat jika di TKP kecelakaan tersebut telah terjadi kecelakaan antara SPM Kanzen BM 4364 MM dengan SPM Honda CBR BM 2353 EL, lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung mendatangi TKP dan ternyata benar, telah terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa, mengenai Sket Gambar Kecelakaan tersebut saksi mengetahuinya;
- Bahwa, saksi berikan di atas sudah benar dan saksi berikan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada lagi keterangan lain yang saksi berikan sehubungan dengan Kecelakaan tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kanzen dengan Nomor Polisi BM 4364 MM dengan kecepatan \pm 20-30 Km/Jam dengan perseneling 3 bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Pasir Pangaraian, kemudian setiba di KM 182/183 yang kondisi jalan memiliki jalur 2;
- Bahwa lalu terdakwa berhenti di Dobra / U-Turn dekat Locket Barumun, selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraannya melawan arus lalu lintas, padahal saat itu arus lalu lintas dari depan atau dari arah berlawanan sangat ramai, sehingga terdakwa patut menduga terjadi tabrakan karena melawan arus kemudian disaat bersamaan datang sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi 2353 EL yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR dengan kecepatan \pm 70-80 Km/Jam bergerak dari arah Pasir Pangaraian menuju Dalu-Dalu;
- Bahwa karena terdakwa mengemudikan melawan arah dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi benturan yang kuat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR;
- Bahwa akibat benturan tersebut posisi terdakwa dan sepeda motor Kanzen terjatuh sebelah kiri di jalur kiri arah Dalu-Dalu sedangkan korban NANDA ISKANDAR dan sepeda motor tersebut terjatuh ditengah-tengah badan jalan jalur kiri arah Dalu-Dalu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban NANDA ISKANDAR dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, akan tetapi karena korban NANDA ISKANDAR meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kejadian ini Terdakwa menderita cacat fisik permanen pada pergelangan tangannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Kanzen BM 4364 MM;
2. 1 (satu) unit SPM Honda CBR BM 2353 EL;

Menimbang, bahwa di peridangan telah dibacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IV/2020/20 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANDRI selaku dokter umum di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki yang berusia 25 (Dua Puluh Lima) Tahun. Berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan INTRA-KRANIAL serta fraktur tulang Basi Cranii (Tulang Batok Kepala sebelah dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 Wib dijalan Umum KM 182 / 183 Desa Pematang Berangan Kec Rambah Kab Rokan Hulu antara SPM Kanzen BM 4364 MM dengan SPM Honda CBR BM 2353 EL yang mengakibatkan Pengendara SPM Honda CBR BM 2353 EL mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kanzen dengan Nomor Polisi BM 4364 MM dengan kecepatan \pm 20-30 Km/Jam dengan perseneling 3 bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Pasir Pangaraian, kemudian setiba di KM 182/183 yang kondisi jalan memiliki jalur 2, lalu terdakwa berhenti di Dobra / U-Turn dekat Locket Barumon, selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraannya melawan arus lalu lintas, padahal saat itu arus lalu lintas dari depan atau dari arah berlawanan sangat ramai, sehingga terdakwa patut menduga terjadi tabrakan karena melawan arus kemudian disaat bersamaan datang sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi 2353 EL yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR dengan kecepatan \pm 70-80 Km/Jam bergerak dari arah Pasir Pangaraian menuju Dalu-Dalu, karena terdakwa mengemudikan melawan arah dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi benturan yang kuat antara sepeda motor yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR, akibat benturan tersebut posisi terdakwa dan sepeda motor Kanzen terjatuh sebelah kiri dijalur kiri arah Dalu-Dalu sedangkan korban NANDA ISKANDAR dan sepeda motor tersebut terjatuh ditengah-tengah badan jalan jalur kiri arah Dalu-Dalu, kemudian terdakwa dan korban NANDA ISKANDAR dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, akan tetapi karena korban NANDA ISKANDAR meninggal dunia;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban NANDA ISKANDAR mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IV/2020/20 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANDRI selaku dokter umum di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki yang berusia 25 (Dua Puluh Lima) Tahun. Berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan INTRA-KRANIAL serta fraktur tulang Basi Cranii (Tulang Batok Kepala sebelah dalam) sehingga **Korban Meninggal Dunia**;

- Bahwa benar saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG mengikhlaskan dari Pihak SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut Saksi tidak ada tuntutan lagi kepada pihak SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut baik tuntutan secara hukum pidana, perdata, agama adat istiadat dan kekeluargaan dan Saksi menganggap kejadian itu sebagai takdir;

- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa benar keterangan yang Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG berikan di atas sudah benar dan Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG berikan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada lagi keterangan lain yang Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG berikan sehubungan dengan Kecelakaan tersebut;

- Bahwa benar sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG alami tersebut dalam pemeriksaan ini Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG tidak di pengaruhi oleh pihak lain ataupun di paksakan oleh Petugas yang memeriksa;

- Bahwa benar Akibat dari kejadian ini Terdakwa menderita cacat fisik permanen pada pergelangan tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **RIYAN IRAWAN Bin SURYADI**, yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, benar bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 20.20 Wib dijalan Umum KM 182 / 183 Desa Pematang Berangan Kec Rambah Kab Rokan Hulu antara SPM Kanzen BM 4364 MM dengan SPM Honda CBR BM 2353 EL yang mengakibatkan Pengendara SPM Honda CBR BM 2353 EL mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, benar bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kanzen dengan Nomor Polisi BM 4364 MM dengan kecepatan \pm 20-30 Km/Jam dengan perseneling 3 bergerak dari arah Dalu-dalu menuju arah Pasir Pangaraian, kemudian setiba di KM 182/183 yang kondisi jalan memiliki jalur 2, lalu terdakwa berhenti di Dobra / U-Turn dekat Locket Barumon, selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraannya melawan arus lalu lintas, padahal saat itu arus lalu lintas dari depan atau dari arah berlawanan sangat ramai, sehingga terdakwa patut menduga terjadi tabrakan karena melawan arus kemudian disaat bersamaan datang sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi 2353 EL yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR dengan kecepatan \pm 70-80 Km/Jam bergerak dari arah Pasir Pangaraian menuju Dalu-Dalu, karena terdakwa mengemudikan melawan arah dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi benturan yang kuat antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban NANDA ISKANDAR, akibat benturan tersebut posisi terdakwa dan sepeda motor Kanzen terjatuh sebelah kiri dijalur kiri arah Dalu-Dalu sedangkan korban NANDA ISKANDAR dan sepeda motor tersebut terjatuh ditengah-tengah badan jalan jalur kiri arah Dalu-Dalu, kemudian terdakwa dan korban NANDA ISKANDAR dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, akan tetapi karena korban NANDA ISKANDAR meninggal dunia;

Menimbang, benar bahwa akibat kecelakaan tersebut korban NANDA ISKANDAR mengalami luka berat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, sesuai Visum et Repertum Nomor : 004/VER-RSUD/IV/2020/20 tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SANDRI selaku dokter umum di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki yang berusia 25 (Dua Puluh Lima) Tahun. Berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan INTRA-KRANIAL serta fraktur tulang Basi Cranii (Tulang Batok Kepala sebelah dalam) sehingga **Korban Meninggal Dunia;**

Menimbang, benar bahwa saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG mengikhhlaskan dari Pihak SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut Saksi tidak ada tuntutan lagi kepada pihak SPM Kanzen BM 4364 MM tersebut baik tuntutan secara hukum pidana, perdata, agama adat istiadat dan kekeluargaan dan Saksi menganggap kejadian itu sebagai takdir;

Menimbang, benar bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, benar bahwa keterangan yang Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG berikan di atas sudah benar dan Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG berikan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada lagi keterangan lain yang Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG berikan sehubungan dengan Kecelakaan tersebut;

Menimbang, benar bahwa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG alami tersebut dalam pemeriksaan ini Saksi MHD LIAN SIMANGUNSONG Bin (Alm) A YANI SIMANGUNSUNG tidak di pengaruhi oleh pihak lain ataupun di paksakan oleh Petugas yang memeriksa;

Menimbang, bahwa Akibat dari kejadian ini Terdakwa menderita cacat fisik permanen pada pergelangan tangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda hingga diharapkan masih dapat berubah menjadi lebih baik lagi;
- Akibat dari kejadian ini Terdakwa menderita cacat fisik permanen pada pergelangan tangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN IRAWAN Bin SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengemudi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **RIYAN IRAWAN Bin SURYADI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Kanzen BM 4364 MM;
Dikembalikan kepada Terdakwa RIYAN IRAWAN Bin SURYADI.
 - 1 (satu) unit SPM Honda CBR BM 2353 EL;
Dikembalikan Ahli waris atau orang tua **NANDA ISKANDAR An. MHD LIAN SIMANGUNSONG**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ellen Yolanda Sinaga, S.H. , Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANANDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,MBA., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

